

Nomor : 1893/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.
PT Bineatama Kayone Lestari
Jl. Raya Rajapolah Km. 7 RT/RW 02/11 Kel. Sukamaju Kaler,
Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat

Attn. : - Bapak Haryadi Sobur, S.Pd
- Bapak Dadang Hariadi, S.E.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian III di PT Bineatama Kayone Lestari, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 16 s.d. 18 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Bineatama Kayone Lestari adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0040, berlaku dari 24 Desember 2020 s.d. 23 Desember 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Bineatama Kayone Lestari tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0040 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 9 Desember 2023

PT BRIK Quality Services

Pengantar Keputusan



SOEWARNI